

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
SEBAGAI BENTUK PENYERTAAN MODAL DENGAN PRINSIP BAGI HASIL  
PADA PERBANKAN SYARIAH  
( Studi Pada Bank Syariah Mandiri cabang Padang )**

Oleh :

**YOVI INDRA**  
**02 140 256**

**PROGRAM KEKHUSUSAN :  
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
( PK II )**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**

No.Reg. 2120 / PK II / 08 / 06



**Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah  
sebagai Bentuk Penyertaan Modal dengan Prinsip Bagi Hasil pada  
Perbankan Syariah**

( Studi Pada Bank Syariah Mandiri cabang Padang )

( Yovi Indra, 02 140 256, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 91 hlm, 2006 )

**ABSTRAK**

Sejak krisis moneter (akhir tahun 1997) melanda Indonesia, kecenderungan masyarakat untuk mengelola sektor perbankan dengan sistem syariah terus meningkat. Hal ini disebabkan faktor bunga bank yang dianggap haram juga disebabkan kekecewaan masyarakat terhadap praktek-praktek perbankan saat ini serta tingkat suku bunga yang terlalu tinggi yang sering kali merugikan masyarakat. Bank Syariah dengan kebijakan tanpa bunga dan sistem bagi hasil memberikan alternatif dan solusi atas kekecewaan masyarakat tersebut. Pelaksanaan prinsip bagi hasil mengacu pada UU no 10 tahun 1998 dan aturan pelaksanaannya mengacu pada SK Direksi BI No.32/34/ Kep/DIR tanggal 12 mei 1999 tentang Bank Umum Syariah. Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai salah satu alternatif jasa perbankan syariah di Indonesia hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani (syari'ah Islam), dengan produk-produknya seperti tabungan mudharabah, pembiayaan musyarakah, murabahah, ijarah, gadai dan lain-lain produk jasa bank.

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah ; **pertama**; bagaimana pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada BSM cabang Padang, **kedua**; kendala-kendala apa saja yang ditemui di dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah dan upaya mengatasinya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara semi struktur dan bersifat terbuka. Studi dokumen dilakukan terhadap literatur dan dokumen yang ada pada Bank Syariah Mandiri menyangkut pembiayaan musyarakah. Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa BSM cabang Padang telah melaksanakan pembiayaan musyarakah secara baik. Hal ini terlihat dari prinsip kehati-hatian yang diwujudkan dengan cara menetapkan persyaratan dan prosedur pembiayaan yang dijadikan dasar untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha nasabah layak untuk dibiayai. Namun dalam operasionalnya pelaksanaan pembiayaan berbentuk musyarakah pada BSM cabang Padang belum berkembang. Hal ini terlihat dari sedikitnya jumlah nasabah yang menggunakan produk ini, dikarenakan kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah umumnya dan musyarakah khususnya, disamping juga dikarenakan oleh kebanyakan usaha nasabah yang ada belum layak untuk diberikan pembiayaan dalam bentuk skim musyarakah. Mengenai kendala di dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan produk bank syariah termasuk pembiayaan musyarakah, kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang mengelolanya karena tidak seimbangny jumlah usaha yang dibiayai dengan jumlah *account officer* yang ada. Namun untuk mengatasi, menanggulangi dan meminimalisir kendala dan permasalahan tersebut Bank Syariah Mandiri telah melakukan upaya baik represif maupun preventif.

## BAB I

### PENDAHULUAN


#### A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tulang punggung dan menjadi salah satu faktor penentu kemajuan perekonomian suatu negara. Perbankan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sumber permodalan dan perantara keuangan. Terlebih dimasa sekarang ini diperlukan investasi dan modal kerja untuk membiayai proyek-proyek usaha, baik pemerintahan maupun swasta. Berdasarkan hal tersebut lembaga perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian suatu bangsa, karena sesungguhnya bank adalah suatu bisnis yang unik, melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan dana orang lain yang dititipkan pada bank yang sewaktu-waktu harus dikembalikan disamping dana sendiri.<sup>1</sup>

Bank merupakan suatu industri yang bergerak dibidang kepercayaan, dalam hal ini bank sebagai media perantara (intermediasi) antara kreditur dan debitur dana. Dari kegiatan ini pihak bank akan mendapatkan keuntungan berupa pendapatan yang diperoleh dari bunga, biaya dan komisi yang dikurangi dengan pengeluaran yang berupa upah, pembayaran sewa dan lainnya.<sup>2</sup> Penyaluran dana kepada masyarakat biasanya tergambar pada kredit yang diberikan kepada masyarakat yang aturan mainnya adalah debitur dalam pengembalian pinjaman diharuskan untuk membayar sejumlah bunga. Sistem perbankan seperti ini dikenal sebagai sistem perbankan konvensional yaitu sistem perbankan yang berorientasi pada bunga. Disisi lain terdapat suatu sistem perbankan yang tidak berorientasi

<sup>1</sup> M. Sinungun, *Manajemen Dana Bank, Rineka Cipta, Jakarta*, 1992, hlm 59.

<sup>2</sup> M. Sinungun, *Teknik Manajemen Bank yang Praktis, Radar Jaya Offset, Jakarta*, 1991, hlm 32.





pada bunga namun berorientasi pada bagi hasil yang merupakan bentuk aplikasi dari prinsip-prinsip syariah. Perbankan ini dikenal sebagai perbankan syariah.

Menurut Warkum Sumitro Bank Islam atau Bank Syariah adalah bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam yakni yang mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Hadist.<sup>3</sup> Dalam perkembangannya, pelaksanaan lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah ini mengacu pada Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 yang diperbarui dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan lebih lanjut diatur oleh PP nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang telah dicabut dengan PP nomor 30 tahun 1999 dan sekarang sebagai aturan pelaksanaannya mengacu pada SK Direksi Bank Indonesia nomor 32/34/Kep/DIR tanggal 12 mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Prinsip Syariah atau bagi hasil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (13) Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang menyatakan bahwa :

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain ; pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal dengan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.

Demikian pula dengan berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia untuk menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip

---

<sup>3</sup> Warkum sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 5.

syariah, sehingga semuanya memberikan kepastian hukum bagi para investor, bankir dan masyarakat luas baik nasional maupun internasional. Seiring dengan itu sistem perbankan dengan sistem bunga (konvensional) masih tetap berlaku sejalan dengan sistem syariah (*dual banking system*), sehingga masing-masing mempunyai segmen pasar dan bersaing dalam memberikan pelayanannya.

Namun dalam perjalanan krisis perbankan yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997, dimana sektor perbankan kita menjadi terpuruk akibat gejolak nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga yang tinggi membuktikan bahwa bank syariah mampu bertahan dan secara berangsur-angsur bangkit dari kemerosotan ekonomi dengan operasi berdasarkan prinsip syariah Islam.<sup>4</sup> Sistem perbankan syariah telah membuktikan dirinya sebagai sebuah sistem yang tangguh dalam melewati krisis ekonomi di Indonesia. Saat badai krisis moneter melumpuhkan perekonomian Indonesia, puluhan bank konvensional terpaksa dilikuidasi, dibekukan dan sebagian terpaksa direstrukturisasi Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN).

Keunikan sistem bank syariah menjadikannya tidak pernah mengalami *negatif spread* yaitu kondisi di mana suku bunga yang diberikan pada penabung jauh lebih besar dibandingkan suku bunga yang diberikan pada peminjam, akibatnya bank harus menanggung selisih bunga. Bank syariah dengan kebijakan tanpa bunga dan sistem bagi hasil membuatnya terbebas dari *negatif spread*. Hal ini didukung oleh karakteristik bank syariah yang melarang bunga seperti syariah Islam yang menyatakan bunga apapun bentuknya adalah riba dan haram

---

<sup>4</sup> Karnaen Purwaatmadja dkk., *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992, hlm 1.



hukumnya, serta melarang transaksi keuangan yang bersifat spekulatif.<sup>5</sup> Sehingga perbankan syariah mampu memberikan bukti bahwa Islam benar-benar *rahmatan lil'alam* dan mengatur dengan lengkap segenap aspek kehidupan.

Produk-produk yang ditawarkan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yaitu produk penyimpanan dana maupun produk penyaluran dana. Salah satu bentuk penyaluran dana yang dikembangkan pada bank syariah adalah produk pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen usaha yang dibiayai tersebut. Hasil usaha bersih dari usaha tersebut dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan. Umumnya porsi bagi hasil ditetapkan sesuai dengan prosentasi kontribusi masing-masing. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada bank.<sup>6</sup>

Berbeda dengan perbankan konvensional dimana pihak bank sebagai kreditur selaku pihak yang menanamkan modalnya pada pihak debitur tidak ikut mengelola / manajemen dari usaha / proyek yang dijalankan oleh debitur, karena disini bank hanya menginginkan debitur harus mengembalikan modal yang dipinjamkannya beserta bunga yang telah disepakati bersama tanpa memperhatikan apakah debitur mengalami keuntungan atau kerugian dalam menjalankan usahanya. Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi pengusaha-pengusaha yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya terutama

---

<sup>5</sup> M. Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 5.

<sup>6</sup> Karnaen Purwaatmadja dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 148.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Perusahaan

##### 1. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Krisis ekonomi sejak juli 1997 yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merkapitulasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada bulan november 1998 telah memberikan peluang yang sangat baik bagi pertumbuhan bank-bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan cara membuka cabang khusus syariah.

PT.Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara dan PT.Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis tahun 1997-1999 dengan berbagai cara, mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi Bank Syariah dengan suntikan dana dari pemilik.

Dengan terjadinya merger 4 (empat) Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) kedalam PT.Bank Mandiri (persero) pada tanggal 31 juli 1999, rencana perubahan PT.Bank Susila Bakti (BSB) menjadi



Bank Syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah/ BSS) diambil oleh PT.Bank Mandiri (persero).

PT.Bank Mandiri (persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya rencana perubahan PT.BSB menjadi Bank Syariah sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri untuk membuka cabang syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar (AD) tentang nama PT.Bank Susila Bakti (BSB) menjadi PT. Bank Syariah Sakinah (BSS) berdasarkan akta notaris ; Ny. Machrani M.S, SH., nomor 29 pada tanggal 19 mei 1999. Kemudian melalui akta nomor 23 tanggal 8 September 1999, notaris ; Sujipto, SH., nama PT.Bank Syariah Sakinah (BSS) diubah menjadi PT.Bank Syariah Mandiri (BSM).

Pada tanggal 25 oktober 1999, Bank Indonesia melalui SK Gubernur Bank Indonesia nomor 1/24/KEP.BI/1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah kepada PT.Bank Susila Bakti (BSB). Selanjutnya dengan SK Deputi Gubernur Senior BI nomor 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT.Bank Susila Bakti (BSB) menjadi PT.Bank Syariah Mandiri (BSM).

Senin tanggal 25 rajab 1420 H atau tanggal 1 november 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT.Bank Syariah Mandiri (BSM). Kelahiran PT BSM merupakan buah usaha bersama dari para perintis Bank Syariah di PT. Susila Bakti dan manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran Bank Syariah di lingkungan PT. Bank Mandiri (persero).

PT.Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dan nilai-nilai rohani. Hal inilah yang menjadi salah satu



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai pembiayaan musyarakah dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu ;

#### 1. Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang

Prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri cabang Padang diawali dengan proses pengajuan permohonan pembiayaan dengan melengkapi data dan dokumen-dokumen terkait yang ditetapkan oleh bank untuk selanjutnya diproses, diperiksa dan dianalisa oleh pihak bank setelah melalui proses investigasi untuk kemudian disetujui berdasarkan persetujuan rapat komite pembiayaan bank. Jika disetujui maka dilanjutkan dengan proses pengikatan dalam perjanjian (akad) pembiayaan musyarakah sekaligus pengikatan jaminan pembiayaan. Selanjutnya dilakukan realisasi pembiayaan, pencairan sekaligus proses monitoring, pengawasan dan kontrol pembiayaan sampai pada tahap pengembalian pembiayaan dan bagi hasil serta berakhirnya pembiayaan. Pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri cabang Padang menurut penulis sudah sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku serta tujuannya yaitu mendorong dan meningkatkan usaha nasabah dan menjalin kemitraan dalam usaha nasabah melalui penyertaan modal dalam usaha nasabah. Sejauh ini pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada BSM cabang Padang tergolong berhasil dan berjalan lancar.

## 2. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Dan Upaya Mengatasinya

Dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri, terdapat beberapa kendala diantaranya kurang memadainya sistem yang berhubungan dengan pembiayaan musyarakah, serta minimnya sumber daya manusia yang mengelolanya, disamping kendala non teknis seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme pembiayaan musyarakah sehingga produk ini kurang diminati. Untuk mencegah, menaggulangi dan meminimalisir akibat yang telah, akan dan sedang terjadi, Bank Syariah Mandiri cabang Padang telah melakukan upaya untuk mengatasinya, diantaranya dengan meningkatkan selektifitas penempatan pembiayaan, pengawasan, monitoring dan kontrol terhadap nasabah dan usaha nasabah yang dibiayai disamping meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan sosialisasi pembiayaan secara umum dan pembiayaan musyarakah khususnya.

### B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dari pembahasan permasalahan yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut ;

1. Diharapkan kepada bank syariah untuk lebih meningkatkan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat secara umum dan calon nasabah secara khusus menyangkut produk-produk yang ada pada perbankan syariah sehingga berperan optimal dalam meningkatkan dan memajukan usaha nasabah khususnya dan perekonomian Indonesia umumnya.
2. Diharapkan kepada bank syariah untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola bank dengan sering mengadakan



## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul, 1999, *Memahami Bank Syariah lingkup, peluang, tantangan dan prospek*, Alfabet, Jakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 1999, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Penerbit Tazkia Institut, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Bank Syariah (analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman)*, Ekonisia, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Bank Syariah (dari teori ke praktek)*, Gema Insani, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Djunid, Amsal, 1995, *Perbankan Syariah*, Penerbit STIE Dharma Andalas, Padang.
- Purwaatmadja, Karnean, dkk., 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam di Indonesia*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Bank dan Asuransi di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muhammad, 2000, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, UUI Pers, Yogyakarta.
- Muslehuddin, M, 1994, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rindjin, Ketut, 2003, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sinungun, M, 1991, *Teknik Manajemen Bank yang Praktis*, Radar Jaya Offeset, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1992, *Manajemen Dana Bank*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarsono, Heri, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (deskripsi dan ilustrasi)*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Suhendi, Hendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumitro, Warkum, 1996, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Usman, Rahmadi, 2002, *Aspek Hukum perbankan Islam di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.